

PERAN FORUM ANAK DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ANAK DI TINGKAT KECAMATAN

AKTIFIS PATBM

APA YANG DI MAKSUD DENGAN FORUM ANAK

- FORUM ANAK ADALAH SUATU ORGANISASI YANG DAPAT DI GUNAKAN SEBAGAI WADAH ATAU PRANATA PARTISIPASI BAGI ANAK YANG BELUM BERUSIA 18 TAHUN DI MANA ANGGOTANYA ADALAH KLOMPOK ANAK ATAU KLOMPOK KEGIATAN ANAK YANG DI KLOLA OLEH ANAK DAN DI BINA OLEH PEMERINTAH SEBAGAI MEDIA UNTUK MENDENGAR DAN UNTUK MEMENUHI ASPIRASI, SUARA, PENDAPAT, KEINGINAN DAN KEBUTUHAN ANAK DALAM PROSES PEMBANGNAN

DASAR HUKUM

- UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- PERMEN P3A RI NO 11 TH 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
- PERDA JATENG NO 7 TH 2013 TENTANG PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN ANAK
- PERDA KABUPATEN KEBUMEN NO 3 TH 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAB.KEBUMEN
- PERTURAN BUPATI NO 116 TH 2013 TENTANG PETUNJUK PERDA KAB.KEBUMEN NO 3 TH 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

VISI DAN MISI FORUM ANAK

- **VISI**

Sebagai wadah untuk menyalurkan inspirasi, aspirasi serta partisipasi anak dalam rangka pemenuhan hak anak

- **MISI**

- Mensosialisasikan Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 35 Th 2014 tentang Perlindungan Anak
- Bekerjasama membangun jaringan dengan pemerintah, LSM dalam pemenuhan hak anak
- Meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan bakat serta potensi anak Kebumen
- Membentuk Pos Pelayanan untuk konsultasi masalah anak

HAK ANAK ADALAH

**BAGIAN DARI HAK AZASI MANUSIA
YANG WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI
DAN DIPENUHI OLEH ORANG TUA,
KELUARGA, MASYARAKAT,
PEMERINTAH DAN NEGARA**

PEMEMUHAN HAK-HAK ANAK MELIPUTI

- **Hak hidup**
- **Hak Tumbuh Kembang**
- **Hak Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**
- ***Hak Berpartisipasi***

HAK BERPARTISIPASI

Partisipasi adl ikut serta dengan melibatkan diri, berperan aktif dan bekerja sama dalam sesuatu kegiatan untuk mencapai kepentingan Bersama

Hak Partisipasi Anak : UU No 35 tahun 2014 pasal 24

Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dan menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

KEWAJIBAN ANAK

- **Pasal 19 UU NO 35 TH 2014**
 - a. menghormati orang tua, wali, dan guru;**
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;**
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;**
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan**
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.**

TUJUAN DI BENTUKNYA FORUM ANAK

- UNTUK MENYALURKAN ASPIRASI KEINGINAN DAN KEBUTUHAN ANAK ATAU HAK-HAKNYA YANG BELUM TERPENUHI
- Mensosialisasikan KHA bagi anak dan masyarakat
- Mensosialisasikan UU No 35 Th 2014 tentang Perlindungan Anak bagi anak dan masyarakat
- Membentuk jaringan kelompok anak di tingkat kecamatan dan berbagai organisasi anak lainnya
- Mengirimkan perwakilan anak kebumen pada kegiatan anak di tingkat provinsi dan pusat
- Melaksanakan konsultasi masalah anak

FUNGSI DI BENTUKNYA FORUM ANAK

- **Menampung aspirasi anak-anak**
- **Menyuarakan aspirasi anak-anak**
- **Ikut terlibat dlm forum musyawarah pembangunan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan**
- **Melakukan sosialisasi**
- **Melakukan jejaring dengan komunitas-komunitas anak**
- **Pelopor dan Pelapor**

PRINSIP PARTISIPASI ANAK

- Tidak ada bentuk pemaksaan
- Semua anak bisa berinisiatif
- Semua anak bisa menyampaikan pendapat
- Mendengarkan pendapat orang lain
- Semua anak terlibat dalam pembuatan keputusan & mengontrol
- Adanya pembagian peran
- Semua anak menerima manfaat

CONTOH PARTISIPASI ANAK

- Lingkungan Keluarga : menentukan menu masakan, memilih sekolah anak, merenovasi rumah, dll
- Lingkungan Masyarakat : lomba HUT RI untuk kelompok anak, membuat aturan jam belajar, dll
- Lingkungan Sekolah : Memilih Ketua Osis/Ketua Kelas, membuat peraturan sekolah, dll
- Lingkungan Pemerintah : Penyusunan Perda tentang ketertiban umum, penyusunan kebijakan tentang BOS, RPJMDES, RKPD es. MUSRENBANGKAB .dll

SIAPA YANG MENJADI ANGGOTA FORUM ANAK.....?

Terdiri dari perwakilan anak-anak ditingkat kecamatan/desa dan kelurahan, serta terwakili dari semua kelompok anak, laki-laki dan perempuan, anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan anak termarjinalkan tanpa diskriminasi

CONTOH KEPENGURUSAN FA

Pelindung

Penasehat

Penanggung jawab

Ketua Umum

Ketua I dan II

Bendahara I dan II

Sekretaris I dan II

Bidang-bidang



HARAPAN DI BENTUKNYA FA

- *Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya utk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya konsisten utk mewujudkan kesejahteraan anak oleh pemangku kepentingan anak (Pemerintah, masyarakat, keluarga)*
- *Agar setiap anak kelak menjadi menuasia yg berkualitas secara fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia maka setiap anak harus dpt menyeimbangkan antara kewajiban dan hak-hak:*



BERLIAN (BERSAMA LINDUNGI ANAK)

- Anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan... Lindungi mereka dan penuhi hak-haknya...

TERIMA KASIH ...

- AKTIFIS PATBM PODOLUHUR

